

Nomor : 225/WBP/DIR/2025

Jakarta, 30 April 2025

Kepada Yth,
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
U.P Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : **Penyampaian Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**RUPST**");
2. Peraturan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
3. Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2024 PT Waskita Beton Precast Tbk pada tanggal 25 April 2025.

Bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Ulang RUPST Tahun Buku 2024 PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Perseroan**").

Pemasangan Pemanggilan Ulang RUPST Tahun Buku 2024 PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut dilakukan pada tanggal 30 April 2025 pada situs web eASY KSEI, situs web BEI dan website Perseroan.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal,

Fathul Anwar

Lampiran : 2 (dua) Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

**PEMANGGILAN ULANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang semula akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2025 diubah menjadi tanggal 22 Mei 2025, dengan demikian meralat Pemanggilan yang dilakukan pada tanggal 25 April 2025 yang disampaikan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, KSEI dan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan dengan ini memanggil ulang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Waskita Heritage
Auditorium Lt. 11
Jl. M.T. Haryono Kav No.10, Jakarta Timur, 13340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan *Audited* Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2025, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
4. Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan konversi utang Perseroan menjadi ekuitas kepada kreditur tertentu (untuk selanjutnya disebut "**Konversi Ekuitas**") sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian guna menyesuaikan jumlah penyelesaian utang Perseroan terhadap kreditur dalam golongan Tranche D;
5. Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan penerbitan saham baru, yaitu saham biasa seri C guna menyesuaikan jumlah saham seri C yang diterbitkan;
6. Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan Peningkatan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "**PMTHMETD**") melalui penerbitan saham seri C, dalam rangka implementasi atas ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian sehubungan dengan Mata Acara Keempat dan Mata Acara Kelima, dan mengubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD tersebut;

7. Arahan Pemegang Saham Seri A / *Reserved Matters*;
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. **Mata Acara Rapat ke-1**, merupakan mata acara tahunan yang rutin diadakan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") dan Anggaran Dasar Perseroan perihal persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. **Mata Acara Rapat ke-2**, merupakan mata acara tahunan yang rutin diadakan guna memenuhi ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan bahwa penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**");
3. **Mata Acara Rapat ke-3**, merupakan mata acara tahunan yang rutin diadakan guna memenuhi ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan bahwa Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam RUPS;
4. **Mata Acara Rapat ke-4 sampai dengan ke-6**, mata acara ini dilaksanakan Perseroan dalam rangka mematuhi ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian, secara khusus merujuk pada Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian mengenai penyelesaian utang melalui Konversi Ekuitas terhadap kreditur dagang Perseroan tertentu yang tagihannya memerlukan proses pembuktian dan penyerahan kelengkapan persyaratan lebih lanjut sejak tanggal berlaku yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai jumlah modal disetor dan ditempatkan sehubungan dengan pelaksanaan Konversi Ekuitas melalui PMTHMETD, Mata acara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang PMTHMETD, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") No. Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**"), Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, Anggaran Dasar Perseroan, dan Perjanjian Perdamaian;

5. **Mata Acara Rapat ke-7**, mata acara ini dilaksanakan merujuk Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 dan Surat Pemegang Saham Seri A No. 341/WK/DIR/2025 tanggal 14 Maret 2025 perihal Usulan Pelaksanaan dan Penyeragaman Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Anak Perusahaan dan Afiliasi yang Terkonsolidasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
6. **Mata Acara Rapat ke-8**, mata acara ini diadakan guna memenuhi ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kuorum Kehadiran:

Mata Acara Rapat ke-1 sampai Mata Acara Rapat ke-3 dan Mata Acara Rapat ke-8

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT, *juncto* Pasal 14 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, *juncto* Pasal 41 ayat (1) butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A dan Para Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Mata Acara Rapat ke-4 sampai Mata Acara Rapat ke-6

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) *juncto* Pasal 88 ayat (1) UUPT, *juncto* Pasal 14 ayat 2 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, *juncto* Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A dan Para Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Mata Acara Rapat ke-7

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pemegang saham seri A. Mata acara rapat ini merupakan pembacaan arahan dari pemegang saham seri A, oleh karena itu tidak memerlukan kuorum kehadiran.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web Bursa dan situs Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>).

2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir 2 Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham yaitu tanggal 29 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya beserta perubahannya berikut dengan akta pengangkatan Susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY KSEI**").
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mekanisme pemberian kuasa melalui fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam penyelenggaraan Rapat yang akan tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 21 Mei 2025. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs (<https://easy.ksei.co.id>); atau
 - b. Menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - ii. Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku atas nama Pemegang Saham Perseroan selaku Pemberi Kuasa beserta dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 3 diatas kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak berkenan untuk datang dalam Rapat, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau saran serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa yang telah

memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPT, yang mana penerima kuasa bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.

6. Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal dan atau badan hukum yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
9. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
11. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - c. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat.
12. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2025

Direksi

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

**RECALL INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

PT Waskita Beton Precast Tbk ("**the Company**") hereby announces the change of information regarding the date of the Annual General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") which was originally scheduled to be held on May 19th, 2025 is changed to May 22nd, 2025, thereby rectifying the Invitation made on April 25th, 2025 submitted through the websites of the Indonesia Stock Exchange, KSEI and the Company.

In connection with the foregoing, the Board of Directors of the Company hereby re-calls the shareholders of the Company to attend the Meeting which will be held on :

Day/Date	:	Monday, May 22 th , 2025
Time	:	10.00 WIB - finish
Place	:	Waskita Heritage Building Auditorium 11 th floor Jl. M.T Haryono Kav No.10, East Jakarta, 13340

With the Meeting Agenda as follows :

1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report and ratification of the Audited Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2024, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for the Management Actions and the Board of Commissioners for the Supervisory Actions of the Company that have been carried out during the 2024 Fiscal Year;
2. Approval of the appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2025;
3. Determination of the amount of the Board of Directors' Salary, Honorarium of the Board of Commissioners for 2025 and Tantiem for the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2024 Fiscal Year;
4. Approval of the confirmation/ratification of the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated June 30, 2023 regarding the approval of the Company's debt into Equity Conversion to certain creditors (hereinafter referred to as "Equity Conversion") in accordance with the provisions of the Composition Plan to adjust the amount of debt settlement of the Company to creditors in Tranche D;
5. Approval of the confirmation/ratification of the EGMS resolution dated June 30, 2023 regarding the approval of the issuance of new shares, namely series C ordinary shares to adjust the number of series C shares issued;
6. Approval of the confirmation/ratification of the resolution of the EGMS dated June 30, 2023 regarding the approval of the Capital Increase without Pre-emptive Rights (hereinafter referred to as "**PMTHMETD**") through the issuance of series C shares, in

order to implement the provisions in the Composition Plan related to the Fourth Agenda and Fifth Agenda and amend Article 4 paragraph 2 and 3 of the Company's Articles of Association related to the PMTHMETD;

7. Series A Shareholders' Direction / Reserved Matters;
8. Changes in the Composition of the Company's Management.

With the explanation of the Meeting Agenda as follows :

1. **The 1st Meeting Agenda**, is an annual agenda that is routinely held to fulfill the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("**Company Law**") and the Company's Articles of Association regarding the approval of the Annual Report, including the ratification of the Company's Annual Financial Statements and the Board of Commissioners Supervisory Task Report;
2. **The 2nd Meeting Agenda**, is an annual agenda that is routinely held to fulfill the provisions of the Company Law and the Company's Articles of Association that the appointment and dismissal of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm shall be decided at the General Meeting of Shareholders ("**GMS**");
3. **The 3rd Meeting Agenda**, is an annual agenda that is routinely held to fulfill the provisions of the Company Law and the Company's Articles of Association that the determination of the amount of Salary of the Board of Directors, Honorarium of the Board of Commissioners and Tantiem for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall be determined at the GMS;
4. **The 4th to 6th Meeting Agenda**, these agenda are carried out by the Company in order to comply with the provisions of the Composition Plan, specifically referring to Article 4.5 of the Composition Plan regarding debt settlement through Equity Conversion for certain trade creditors of the Company whose claims require a process of verification and submission of further documentation since the effective date stipulated in the Composition Plan. It is necessary to amend the Company's Articles of Association regarding the amount of paid-up capital. This agenda item is implemented in accordance with the provisions of the Indonesian Company Law (UUPT), the Financial Services Authority Regulation ("**POJK**") No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to POJK No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increases Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) ("**POJK 14/2019**"), the Decision of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") No. Kep-00101/BEI/12-2021 concerning Amendments to Regulation No. I-A on the Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies, the Decree of the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency No. Kep-179/BL/2008 concerning the Main Provisions of the Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies ("**Regulation IX.J.1**"), Government Regulation No. 15 of 1999 concerning Certain Types of Receivables That May Be Compensated as Share Deposits, the Company's Articles of Association, and the Composition Plan.
5. **The 7th Meeting Agenda**, this agenda carried out refers to Article 5 of the Company's Articles of Association and the Letter from the Series A Shareholder No. 341/WK/DIR/2025 dated March 14, 2025, regarding the Proposal for the Implementation and Standardization of the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

("AGMS") of Subsidiaries and Affiliates Consolidated with PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

6. **The 8th Meeting Agenda**, is an agenda item held to fulfill the provisions of the Company Law, the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies that changes in the composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Company must obtain approval from the General Meeting of Shareholders.

Attendance Quorum :

The 1st Meeting Agenda to 3rd Meeting Agenda and 8th Meeting Agenda

In accordance with the provisions of Article 86 paragraph (1) of the Indonesian Company Law (UUPT), in conjunction with Article 14 paragraph 2 point (1) of the Company's Articles of Association, and Article 41 paragraph (1) point a of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), the Meeting is valid and authorized to make binding decisions if attended by the Series A Shareholder and other Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights.

The 4th Meeting Agenda to 6th Meeting Agenda

In accordance with the provisions of Article 35 paragraph (3) in conjunction with Article 88 paragraph (1) of the UUPT, in conjunction with Article 14 paragraph 2 point (4) of the Company's Articles of Association, in conjunction with Article 42 letter a of POJK 15/2020, the Meeting is valid and authorized to make binding decisions if attended by the Series A Shareholder and other Shareholders together representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights.

The 7th Meeting Agenda

In accordance with the Article 5 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, as the holder of the Series A shares, this agenda item involves the reading of directions from the Series A Shareholder and therefore there was no quorum for attendance.

Notes :

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, as this Invitation serves as an official invitation. This Invitation can also be seen on the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), the Indonesia Stock Exchange ("**Stock Exchange**") website, and the Company's website at <https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>.
2. Based on Article 12 paragraph 15 point 2 of the Company's Articles of Association, those entitled to attend/represent and vote at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register or Shareholders in

the Securities Account at the Collective Custody of KSEI at the close of stock trading, which is April 29th, 2025 until 16.00 WIB.

3. The Company's Shareholders and/or their proxies who will attend the Meeting are asked to bring and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid and valid proof of identity to the registrar before entering the Meeting room. Shareholders of the Company in the form of a Legal Entity are required to bring and submit a photocopy of their Articles of Association and its amendments along with the latest deed of appointment of the Board of Directors. Shareholders of the Company whose shares are included in KSEI's collective custody are required to bring and submit the original Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
4. Participation of Shareholders in the Meeting, can be done with the following mechanism:
 - a. attend the meeting physically; or
 - b. attend the Meeting electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY KSEI") application.
5. The Company urges Shareholders to be able to grant power of attorney to other parties appointed by Shareholders with the following mechanism:
 - a. the mechanism for granting power of attorney through the eASY KSEI facility provided by KSEI, as an electronic power of attorney mechanism ("e-Proxy") in organizing the Meeting which will be available to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting from the date of this Invitation until 1 (one) day prior to the Meeting, which is May 21th, 2025. Guidelines for registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen on the website (<https://easy.ksei.co.id>); or
 - b. using the power of attorney form available on the Company's website (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>), with the following conditions:
 - i. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Company's Shareholders at the Meeting, but the votes they cast are not counted in the voting;
 - ii. Proxy of the Company's Shareholders who will attend the Meeting are requested to bring and submit the original power of attorney which has been completed and signed by attaching a photocopy of Identity Card (KTP) or other valid and valid proof of identity on behalf of the Company's Shareholders as the Authorizer along with documents as referred to the item 3 above to the registration officer before entering the Meeting room.
 - c. the Company provides an opportunity for every Shareholder who decides not to attend the Meeting, to give power of attorney to an independent party, without prejudice to the Shareholders' rights to attend, submit questions, opinions and/or suggestions as well as voting at the Meeting, and the votes issued by their proxies at the Meeting are counted in the voting. The power of attorney is given to the recipient of the power of attorney who has complied with the provisions of Article 85 UUPT, in which the recipient of the power of attorney is not a member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company.
6. Shareholders who can attend electronically as referred to in point 4 letter b are local individual Shareholders and or legal entity (company) whose shares are kept in KSEI's collective custody.

7. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, the eASY.KSEI Login sub-menu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
8. Prior to determining participation in the Meeting, Shareholders are required to read the provisions conveyed through this Invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority set by each Company. Other provisions can be seen through document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the Invitation to the Meeting which is located on the related Company's website page. The Company has the right to determine other requirements regarding the participation of Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting.
9. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices to the eASY.KSEI application.
10. The deadline for submitting an electronic declaration of presence or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
11. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - a. Registration Process;
 - b. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
 - c. Voting Process;
 - d. Live Broadcast of the Meeting.
12. Materials for the agenda of the Meeting in the form of electronic documents are available on the Company's website (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>) from the date of the Invitation to the Meeting until the Meeting is held.
13. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders of the Company or their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 45 (forty-five) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, April 30th 2025

Board of Directors

PT WASKITA BETON PRECAST TBK